



PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yana Yuliana binti M. Nasir, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

Ismail bin Bahri, tempat dan tanggal lahir Parepare,, 06 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x, NAILA Blok H Nomor 1 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

ADAPUN DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Antara Penggugat dengan tergugat adalah Pasangan Suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan Pada HARI **SELASA** Pada Tanggal 04 Juni 2013 yang di Catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx Ujung Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan, Sebagaimana BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 123 / 4 / VI / 2013. Tertanggal 04 Juni 2013. Yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Ujung Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah akad Nikah berlangsung antara penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai Pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang Penggugat di Jalan Ganggawa Nomor 23 B Kelurahan Ujung Bulu Kota Parepare selama 3 tahun 4 bulan lamanya dan terakhir bertempat tinggal di Rumah kediaman bersama Perumahan BTN GRAHA D,NAILA Blok H Nomor 1 Kota Parepare 4 tahun 3 bulan lamanya hidup bersama membentuk keluarga yang rukun dan bahagia dan selayak sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai atau di lahirkan 2 orang anak kandung bernama : (1). SYIFA SHOPIA SAUFA Binti Ismail lahir di parepare tanggal 4 Maret 2014 Umur 7 Tahun 8 bulan dan (2). M ADIB AKMAL Bin Ismail Lahir di Parepare Tanggal 11 Januari 2018 Umur 3 tahun 10 Bulan.
Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa Keadaan Rumah Tangga antara penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan damai dalam membangun dan membina rumah tangga selayak sebagai pasangan suami istri, akan tetapi kehidupan Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi dan Awal mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Awal bulan Oktober 2016 disebabkan.
 - a. Bahwa tergugat sering main judi **Togel** dan judi **ON LINE** sehingga biaya kebutuhan hidup rumah tangga tidak di penuhi.
 - b. Bahwa Tergugat sering menjual barang barang perabot rumah tangga “ **LACTOP** “ dan Printer “ **HAND PHONE** (HP) bahkan tergugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan / menggadaikan sertifikat tanah untuk membayar utang judi sabun ayam tanpa sepengetahuan dan seisin penggugat.

c. Bahwa tergugat sering keluar rumah pada malam hari Jam 8. 00 (malam) dan pulang ke rumah sekitar Jam 5. 00 (subuh) bahkan tergugat kembali ke rumah pada keesokan harinya.

5. Bahwa selanjutnya antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada Awal Bulan April 2021, di sebabkan ketika Penggugat ingin membeli kebutuhan rumah tangga Persiapan BULAN SUCI RAMADHAN Penggugat meminta uang kepada tergugat akan tetapi tergugat menyatakan “ UANG GAJI BULAN SAYA GUNAKAN Untuk membayar INVESTASI VITUBE “ di Bank seketika itu juga tergugat berkata kata kasar kepada Penggugat dengan Ucapan “ KENAPA KAMU CARI GAJIKU SAYA YANG CARI “ dan Kalo gaji ku belum sampai di tanganmu itu bukan menjadi hakmu (penggugat) sehingga penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang istri “ dan Penggugat mengambil sikap lebih baik diam dan pasrah menerima kenyataan hidup ini “ sejak itu penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat berpisah tempat tinggal dan silih berganti bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan BTN GRAHA D.NAILA Blok H Nomor 1 bersama / di temani orang tua penggugat sampai sekarang selama 7 bulan lamanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi Sehingga demikian kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang.

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal silih berganti pada awal bulan April 2021 sampai sekarang selama 7 bulan lamanya Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Nafkah Bathin kepada penggugat sehingga Penggugat Menderita lahir dan bathin.

7. Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah Tempat Tinggal Penggugat dengan Tergugat, Pihak Keluarga Penggugat dan pihak Keluarga Tergugat, telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Rumah Tangga Penggugat

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Sudah Tidak dapat di pertahankan dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi seperti semula.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Mohon Yang Mulia, Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara ini, mengabulkan gugatan Penggugat dan berkenaan menjatuhkan Putusan Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Satu Bain, Shugra Tergugat, **ISMAIL Bin Bahrie** Terhadap Penggugat **YANA YULIANA Binti M Nasir**.
3. Membebaskan Biaya Perkara ini Menurut Hukum.

DAN Atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan Seadil adiknya.

Bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan sudah kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin mencabut perkara dengan alasan sudah kembali rukun dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan sudah kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sudah kembali rukun dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 459/Pdt.G/2020/PA. Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.

Drs. Ilyas

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.459/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)